



P U T U S A N

Nomor: 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **H. MARHABAN Bin LASINGKA;** -----

Tempat Lahir : Soppeng;-----

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 11 Desember 1967;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jl. Pahlawan, Cabodo Kelurahan Bonto sunggu
Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;-----

Terdakwa di Persidangan telah menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.
Halaman - 1 - dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor:

147/Pen.Pid/PM/2014/PN.Ban. tanggal 17 Desember 2014 tentang Penunjukan

Majelis Hakim; -----

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 147/Pen.Pid/HS/2014/PN. Ban. tanggal 17

Desember 2014 tentang penetapan hari sidang; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa H. MARHABAN Bin LASINGKA bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MARHABAN Bin LASINGKA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang dijalani;-
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Nomor Polisi DD 7502 FA dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tanpa nomor polisi, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;-----
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.
Halaman - 2 - dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa H. MARHABAN Bin LASINGKA pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2014 bertempat di Jalan poros Kampung Parumputan Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tersebut, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

pada awalnya terdakwa mengemudikan Mobil Truk Mitsubishi Colt No. Pol DD 7502 FA menuju daerah Pa'jukukang untuk memasang bak kayu pada mobil tersebut, dimana dalam perjalanan pulang ke Kota Bantaeng, mobil tersebut mogok ditengah jalan kemudian terdakwa berusaha memperbaikinya namun tidak berhasil menyalakan mesin karena kondisi mobil tersebut pada dasarnya masih dalam perbaikan;-----

Bahwa terdakwa selanjutnya meninggalkan mobil tersebut di jalanan lalu pulang ke rumahnya dimana terdakwa tidak menyalakan lampu bagian depan mobil sementara di bagian belakang mobil belum dipasang lampu dan terdakwa tidak membawa palang segitiga serta tidak memberi tanda atau meletakkan benda apapun baik pada bagian depan maupun di bagian belakang mobil yang berfungsi sebagai tanda untuk berhati-hati bagi pengguna jalan lainnya agar dapat melihat keberadaan mobil tersebut di jalan karena diparkir pada tempat yang gelap, tanpa ada penerangan, sehingga korban Ansar Bin Sangkala yang mengendarai motor Yamaha Mio soul dari arah timur menuju barat menabrak mobil tersebut dari belakang;-----

Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban Ansar Bin Sangkala mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor: 1005/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.
Halaman - 3 - dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Mariska Regina Kaurranny, Dokter Pemeriksa/ Pembuat Visum Et Repertum,
pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan
sebagai berikut;-----

- Korban masuk dalam keadaan mayat
- Luka robek pada dahi ukuran 4 x 0,5 x 0,5 cm;
- Keluar darah dari telinga kanan dan kiri
- Luka rotek pada bibir bagian atas (bentuk fidak beraturan)
- Gigi bagian bawah terlihat patah sampai tulang dagu
- Pada bibir, luka robek pada bibir bagian bawah sebelah dalam ukuran 7 x 3 x 3 cm
- Luka robek pada dagu, leher
- Luka lecet pada bahu kiri
- Luka memar pada dada sebelah kanan
- Luka lecet disertai luka memar dada kanan dan kiri, pinggul kiri dan kanan
- Patah pada kedua pergelangan tangan
- Badan dipenuhi pecahan kaca.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaaan luar jenazah, kami berkesimpulan
bahwa keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Capitis Berat;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310
ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : : -----

1. **ABDUL HAKIM Dg. TALLI Bin MANGGARAI** dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekitar jam 19.45 Wita
bertempat di Jalan Poros Kampung Parumputan, Desa Biangkeke,

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.
Halaman - 4 - dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu antar pengendara sepeda motor dengan sebuah mobil truk yang sedang terparkir; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saat pulang dari kampung Lambocca dan hendak pulang ke rumah di Tanetea, saksi melintas di tempat kejadian dan singgah karena banyak orang yang berkerumun; -----
- Bahwa saat mendekati kerumunan tersebut, saksi melihat ada orang (korban) dan motor yang terjepit di bawah mobil, kemudian saksi meminta warga yang ada di tempat kejadian untuk mengangkat mobil truk lalu saksi menarik orang (korban) tersebut beserta motornya dari bawah mobil truk;-----
- Bahwa Posisi motor korban dalam keadaan berdiri terjepit pada bak mobil truk bagian belakang, sedangkan korban yang masih di atas motor terjepit pada setang motor di bawah mobil truk;-----
- Bahwa posisi mobil truk saat itu sedang terparkir di sebelah kiri jalan dengan mesin mobil dalam keadaan mati dan tidak ada orang di atas mobil tersebut, serta tidak ada lampu mobil yang menyala; -----
- Bahwa saat itu, kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah namun Kondisi penerangan di tempat kejadian gelap dan tidak ada lampu jalan;-----
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum saksi singgah di tempat kejadian, saksi melewati tempat tersebut, dimana saat itu, saksi melihat mobil truk sudah terparkir di sebelah kiri jalan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. **H. HASIM Bin H. TIRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di Jalan Poros Kampung Parumputan, Desa Biangkeke,

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.
Halaman - 5 - dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara motor Yamaha Mio warna merah dengan mobil truk yang sedang parkir; -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat hendak melintas di tempat kejadian, saksi melihat ada orang yang terjepi bersama motornya di belakang bak mobil truk; -----
- Bahwa selanjutnya, saksi menghentikan mobil yang saksi kendaraai dan memanggil warga sekitar untuk menolong korban yang terjepit tersebut, dan ketika korban telah dikeluarkan, ternyata korban sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa kondisi jalan saat itu lurus beraspal, cuaca cerah namun di sekitar tempat kejadian tidak ada lampu jalan; -----
- Bahwa saksi melihat, posisi mobil truk saat parkir yaitu di sebelah kiri jalan namun hampir badan mobil truk lebih banyak berada di atas jalan raya, dan tidak ada lampu mobil yang menyala atau tanda-tanda parkir yang terpasang, serta tidak ada orang di atas mobil truk saat itu; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. **ABDUL WARIS HAMSYAH Bin H. HAMSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekitar jam 20.00 Wita, di Jalan poros, kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, atau di seberang jalan dari rumah saksi, telah terjadi kecelekaan antara motor dengan mobil truk yang sedang parkir; --
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi berada dalam rumah yang berjarak sekitar 50 (lima puluh lima) meter dari tempat kejadian, kemudian saksi mendengar suara seperti barang pecah belah terjatuh; -----

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.
Halaman - 6 - dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah mendengar suara tersebut, ada warga yang memberitahu saksi, bahwa telah terjadi kecelakaan, namun saksi kembali menonton televisi dan tidak peduli dengan apa yang terjadi;-----
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sudah melihat mobil truk parkir di sebelah kiri jalan menuju arah Kota Bantaeng, sejak pukul 17.30 wita ketika saksi pulang dari Kota Bantaeng menuju rumah; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah lampu mobil truk tersebut dalam keadaan menyala atau tidak saat parkir; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (A De Charge) dan Terdakwa H. MARHABAN Bin LASINGKA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, seorang pengendara motor telah menabrak mobil truk yang Terdakwa parkir di pinggir jalan; -----
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sedang berada di rumah, karena mobil tersebut mogok di tempat kejadian sekitar pukul 17.30 wita, kemudian Terdakwa memarkirnya lalu Terdakwa pulang ke rumah; -----
- Bahwa saat Terdakwa sedang mengendarai mobil truk tersebut, tiba-tiba mesin mobil itu mati, lalu Terdakwa berusaha meminggirkan mobil truk tetapi badan mobil truk masih banyak yang berada di badan jalan dan hanya sedikit yang ke pinggir jalan sesuai dengan sket gambar yang diperlihatkan di persidangan; -----
- Bahwa mobil truk yang Terdakwa kendaraai saat itu yakni Mitsubishi Colt No. Pol DD 7502 FA, sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan; -----

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.
Halaman - 7 - dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa meninggalkan mobil tersebut, tidak ada tanda-tanda parkir yang Terdakwa pasang di bagian belakang maupun di bagian depan mobil, dan saat itu lampu mobil juga tidak menyala karena Terdakwa mencabut aki mobil tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Nomor Polisi DD 7502 FA; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tanpa nomor polisi; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014, Terdakwa mengendarai mobil Truk Mitsubishi Colt Nomor Polisi DD 7502 FA, bergerak dari arah Bulukumba menuju kota Bantaeng; -----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, saat melintas di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, tiba-tiba mesin mobil truk tersebut mati/ mogok;-----
- Bahwa Terdakwa lalu memarkir kendaraan tersebut ke sebelah kiri jalan namun badan mobil truk masih banyak yang berada di badan jalan dan hanya sedikit yang ke pinggir jalan sesuai dengan sket gambar yang dibuat pihak kepolisian; ---
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari bantuan untuk menderek mobil tersebut namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa mencabut aki mobil tersebut dan tidak memasang tanda-tanda parkir di bagian belakang maupun di bagian depan mobil truk;-----
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita, Terdakwa kemudian meninggalkan mobil truk dan pulang ke rumah untuk istirahat, -----

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.
Halaman - 8 - dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.45 wita, korban pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tanpa nomor polisi, melintas dan menabrak mobil truk yang diparkir Terdakwa sehingga korban meninggal dunia di tempat; -----
- Bahwa pada malam hari saat Terdakwa sedang istirahat, ada polisi yang datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan jika mobil yang Terdakwa tinggalkan ditabrak oleh pengendara sepeda motor; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Setiap orang ; -----
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas; -----
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia; -----

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, merujuk pada subjek hukum yakni orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa: H. MARHABAN Bin LASINGKA, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.
Halaman - 9 - dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yakni terdakwa: H. MARHABAN Bin LASINGKA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas” : -----

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum dan yurisprudensi terutama yang dikembangkan oleh Prof. SIMONS, menyatakan bahwa *culpa* atau lalai itu mengandung unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul; -----

Menimbang, bahwa doktrin atau ilmu pengetahuan hukum telah menentukan bahwa untuk adanya suatu kealpaan atau kelalaian atau culpa harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu : -----

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan karena kurang hati-hati atau kurang waspada ; -----
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati itu; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya). (vide: Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbit Balai Pustaka, hal. 416); -----

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.
Halaman - 10 - dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 menyebutkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan yang dimaksud dengan kecelekaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda (vide: Pasal 1 angka 24 UU RI No. 22 Tahun 2009);-----

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap, pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014, Terdakwa mengendarai mobil Truk Mitsubishi Colt Nomor Polisi DD 7502 FA, bergerak dari arah Bulukumba menuju kota Bantaeng, namun saat melintas di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sekitar pukul 17.00 wita, tiba-tiba mesin mobil truk tersebut mati/ mogok; -----

Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu memarkir kendaraan tersebut ke sebelah kiri jalan namun badan mobil truk masih banyak yang berada di badan jalan dan hanya sedikit yang ke pinggir jalan, kemudian sekitar pukul 17.30 wita, Terdakwa mengeluarkan aki mobil tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa tanpa memasang tanda-tanda parkir di bagian belakang maupun di bagian depan mobil truk; -----

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.45 wita, korban pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tanpa nomor polisi, melintas dan menabrak mobil truk yang diparkir Terdakwa sehingga menyebabkan korban meninggal dunia; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat diketahui kecelakaan lalu lintas yang terjadi di atas adalah korban menabrak mobil yang diparkir oleh Terdakwa; -----

Menimbang bahwa ternyata pada saat kejadian, Terdakwa sedang berada di rumah dan tidak dalam posisi mengemudikan mobil Truk, karena pengertian mengemudikan adalah memegang kemudi yang berarti seseorang *in casu* Terdakwa haruslah dalam keadaan memegang kemudi mobil Truk; -----

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.
Halaman - 11 - dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, apakah kecelakaan yang dialami korban disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan mobil truk? Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa meskipun faktanya mobil truk yang sebelumnya dikendarai Terdakwa sedang berada dalam keadaan terparkir sejak pukul 17.30 wita kemudian ditabrak oleh korban dari belakang sekitar pukul 19.45 wita, namun fakta lain juga terungkap bahwa saat Terdakwa memarkir mobil truk ke sebelah kiri jalan, badan mobil truk masih banyak yang berada di badan jalan dan hanya sedikit yang ke pinggir jalan, selain itu Terdakwa juga mencabut aki mobil tersebut dan tidak memasang tanda-tanda parkir di bagian belakang maupun di bagian depan mobil truk;-----

Sehingga berdasarkan fakta di atas, Terdakwa juga dapat dikategorikan kurang hati-hati karena tidak memasang **tanda-tanda parkir di bagian belakang maupun di bagian depan mobil truk**, sebab ada kemungkinan jika hal itu dilakukan Terdakwa, korban bisa menghindari mobil truk yang diparkir oleh Terdakwa; -----

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, kecelakaan yang terjadi adalah juga disebabkan karena kekurangan hati-hatian dari terdakwa sebab tidak memasang **tanda-tanda parkir di bagian belakang maupun di bagian depan mobil truk**, oleh karenanya unsur Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa fakta di persidangan yang bersesuaian dengan surat Visum Et Repertum Mayat Nomor: 1005/RSU-BTG/XI/2014 tanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mariska Regina Kaurranny, Dokter Pemeriksa/ Pembuat Visum Et Repertum, pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng, dapat diketahui korban Ansar Bin Sangkala mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian akibat menabrak mobil truk yang diparkir oleh

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.
Halaman - 12 - dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karenanya unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Nomor Polisi DD 7502 FA, karena sebelumnya disita dari Terdakwa, *barang bukti tersebut dikembalikan dari mana barang bukti disita yakni kepada Terdakwa*, sedangkan Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tanpa nomor polisi, berdasarkan fakta di persidangan disita dari korban Ansar Bin Sangkala maka dikembalikan kepada keluarga korban Ansar Bin Sangkala;-----

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.
Halaman - 13 - dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan Terdakwa :-----

- Belum ada perdamaian dengan pihak korban;-----

Keadaan yang meringankan terdakwa :-----

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----

Menimbang bahwa selain keadaan di atas, Majelis juga memperhatikan bahwa kelalaian Terdakwa sangat kecil sebab Terdakwa hanya tidak memasang tanda-tanda parkir di belakang maupun di depan mobil truk, dan korbanpun dapat dikatakan memiliki sifat kurang hati-hati sebab mobil Truk di parkir di sebelah kiri pada jalan poros yang lurus dan rata serta tidak ada tikungan sebelumnya sebagaimana sket gambar yang dibuat oleh pihak Kepolisian, olehnya itu, Majelis berpendapat Tuntutan Penuntut Umum terlalu berat untuk kesalahan Terdakwa yang sangat kecil;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. MARHABAN Bin LASINGKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. MARHABAN Bin LASINGKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;-----

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.
Halaman - 14 - dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Nomor Polisi DD 7502 FA; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tanpa nomor polisi; -----

Dikembalikan kepada keluarga korban Ansar Bin Sangkala; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015, oleh Nasrul
Kadir, SH., sebagai Hakim Ketua, Moh. Bakti Wibowo, SH, dan Ima Fatimah
Djufri, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, SH. Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri Halimah, SH. Penuntut Umum dan
Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, SH.

NASRUL KADIR, SH.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, SH.

Perkara No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Ban.

Halaman - 15 - dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)